

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BAGI MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG YANG
BERKEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh :

INTAN NAVY PRIMASESA

NIM : 20302300113

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BAGI MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG YANG
BERKEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

INTAN NAVY PRIMASESA

NIM : 20302300113

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **INTAN NAVY PRIMASESA**
NIM : 20302300113
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801


Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN NAVY PRIMASESA

NIM : 20302300113

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(INTAN NAVY PRIMASESA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN NAVY PRIMASESA

NIM : 20302300113

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN
PEMALANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(INTAN NAVY PRIMASESA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu, tetapi membalasnya dengan buah. (Abu Bakar As Siddiq)

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya yang memberikan semangat dan doa kepadanya;
2. Seluruh keluarga saya yang selalu mensupport saya;
3. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA);
4. Teman-teman magister hukum UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W., keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis yang berupa tesis yang berjudul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG YANG BERKEPASTIAN HUKUM”** dimana tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini. Dimana tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri, melainkan juga berkat rahmat dari-Nya serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta sehingga dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Tugas akhir ini selesai disusun juga merupakan berkat bantuan dari dosen-dosen, dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan sekaligus Dosen Pembimbing Tesis, terimakasih atas kesabaran, tenaga, waktu, dan ilmu yang telah dicurahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S-2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi S-2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Peneliti;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu memfasilitasi dan mengakomodir

segala kebutuhan mahasiswa dalam perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik;

9. Seluruh Narasumber yaitu Bapak Agus Rekshodiharjo, S.ST selaku Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah terlibat serta berkontribusi dalam penulisan tugas akhir penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis ucapkan terimakasih sekaligus permohonan maaf yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi serta mau direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan penulis akan dibalas oleh Allah SWT. serta tugas akhir ini akan memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Semarang, November 2024

Penulis,

Intan Navy Primasesa, S.H

ABSTRAK

Peran Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum terhadap kendaraan lalu lintas, angkutan umum, dan angkutan barang tentu didasari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijabarkan secara eksplisit oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Dalam peraturan tersebut mengatur terkait sektor transportasi yang dimana kendaraan bermotor tersebut harus memperhatikan kondisi kendaraan yang digunakan di jalan demi untuk memperhatikan keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara di lingkungan jalan. Maka sangat diperlukan pengujian dari pemerintah selaku eksekutor terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah data kendaraan menurut data Electronic Registration and Identification (ERI) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) diperoleh, sampai dengan tahun September 2024 jumlah sepeda motor diperkirakan mencapai 677.360 unit. Selanjutnya, jumlah mobil penumpang sebanyak 33,09 ribu unit. Diikuti mobil bermuatan 14,16 ribu unit, bus 965 unit, dan kendaraan khusus (ransus) 153 unit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan sedangkan untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas, melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-dakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat

Peran Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan di Kabupaten Pematang Jaya secara umum belum berjalan secara optimal dimana terlihat pengujian Kendaraan Bermotor pada prakteknya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, kendala yang sering terjadi ialah keterbatasan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Perhubungan khususnya yang melaksanakan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor jika dilihat dari sisi Kualitas, Kuantitas maupun Rasio kendaraan yang diuji sangatlah kurang, terlihat dari Sarana dan Prasarana dalam melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan.

Kata Kunci: Peran Dinas Perhubungan, Pengujian Berkala, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The role of the Transportation Agency in enforcing the law against traffic vehicles, public transportation, and goods transportation is certainly based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation which is explicitly described by the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 134 of 2015 concerning the Implementation of Motor Vehicle Weighing on the Road. The regulation regulates the transportation sector where motorized vehicles must pay attention to the condition of the vehicles used on the road in order to pay attention to safety and prevent air pollution in the road environment. Therefore, testing by the government as the executor of motorized vehicles operating on the road is very necessary. Based on the data obtained, the number of vehicle data according to the Electronic Registration and Identification (ERI) data of the Indonesian Police Traffic Corps (Korlantas Polri) was obtained, until September 2024 the number of motorbikes is estimated to reach 677,360 units. Furthermore, the number of passenger cars is 33.09 thousand units. Followed by cars with a capacity of 14.16 thousand units, buses 965 units, and special vehicles (ransus) 153 units.

The research method used in this research is a sociological juridical method which emphasizes practice in the field relating to aspects of law or applicable legislation, data collection using primary data and secondary data, data collection methods using interviews and literature studies. Data analysis in this research uses a qualitative descriptive method regarding the research object discussed, looking at the applicable legal norms and then connecting them with the reality and facts found in people's lives and discussing how the law operates in society.

The role of the Transportation Service in testing transport vehicles in Pematang Regency in general has not run optimally where it can be seen that in practice Motor Vehicle testing has not been fully carried out in accordance with applicable regulations, the obstacle that often occurs is the limited Human Resources within the Transportation Service, especially those carrying out the Feasibility Test. When viewed from the perspective of the quality, quantity and ratio of the vehicles tested, motor vehicles are very lacking, as can be seen from the facilities and infrastructure for carrying out motor vehicle testing which are not in accordance with applicable laws and regulations, so this has an impact on the supervision carried out.

Keywords: Role of Transportation Agency, Periodic Testing, Motor Vehicles

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN SAMPUL.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	ix
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Dinas Perhubungan	18
1. Pengertian Dinas Perhubungan.....	18
2. Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan	19
B. Tinjauan Umum Pengujian.....	22
1. Pengertian Pengujian	22
2. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	23
3. Pengujian Kendaraan Bermotor.....	25
C. Tinjauan Tentang Perusahaan Angkutan Umum Barang	26
1. Pengertian Perusahaan Angkutan Umum	26
2. Dasar Hukum Ankutan Umum	29
3. Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Barang	30

D.	Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	33
1.	Pengertian Pemerintah Daerah.....	33
2.	Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah	36
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Gambaran Umum Kabupaten Pematang	42
1.	Sejarah dan Gambaran Umum Kabupaten Pematang	42
2.	Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang	43
B.	Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pematang	46
C.	Kendala dan Solusi oleh Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan bagi Masyarakat	57
BAB IV	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....		70
A.	Kesimpulan.....	70
A.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman semakin menambah kebutuhan pokok masyarakat, manusia dalam melakukan kegiatan tentu tidak dapat lepas dari sarana perhubungan, yakni dengan transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara.¹ Transportasi yang dipergunakan setiap manusia pada dasarnya diperuntukan sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan setiap manusia. Manusia sebagai makhluk yang hakiki menjadikan manusia sangat bergantung pada transportasi seperti halnya kendaraan pengangkut barang.

Kendaraan pengangkut barang digunakan oleh manusia untuk mempermudah berbagai macam kegiatan manusia sehingga kegiatan kendaraan pengangkut barang akan menghambat kegiatan manusia itu sendiri. Namun tidak semua kendaraan dapat dijadikan sebagai kendaraan pengangkut barang, terdapat kriteria yang perlu dipenuhi dan layak untuk kebutuhan masyarakat. Kelayakan suatu kendaraan bermotor pengangkut barang merupakan salah satu kewajiban pemilik kendaraan. Kelayakan suatu kendaraan dapat dilihat dan ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang melakukan pengujian kendaraan.²

Pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten/kota dan dapat dilakukan oleh pihak swasta seperti perusahaan Hibaindo, Organda, Sucofindo dan Aptringdo dimana

¹ Damsar, 2015, Pengantar Teori Sosiologi, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.9

² Godlieb N, Meiske T, *TanggungJawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut*, Lex Privatum, Vol. VIII/No.2/Apr-Jun/2020, hlm. 117

perusahaan ini bergerak badang bidang otomotif salah satunya untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari pemerintah. Pihak yang berwenang dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Dinas Perhubungan dimana pengujian yang dilakukan untuk menetapkan kondisi ambang batas baik jalan kendaraan bermotor.

Terdapat izin untuk berkendara seperti surat pengujian yang dilakukan dengan uji tipe atau uji berkala. Pengujian kendaraan bermotor ini telah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan mengatakan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Pasal tersebut menggunakan kata wajib yang dimana artinya adalah suatu keharusan yang memaksa untuk melakukan sesuatu yaitu dalam hal ini mengenai pengujian kendaraan bermotor. Kelayakan suatu kendaraan akan diukur dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor dimana atas kelayakan kendaraan tersebut akan dituangkan dalam buku KIR.³

³ Prio Luhuring, Pudji Astuti, *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Jurnal Online UNESA 8(3), hlm. 5

Buku KIR memiliki peran yang sangat vital dalam setiap pengorasian kendaraan, dimana fungsi buku KIR tersebut yaitu untuk menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sudah dinyatakan layak berkendara dan aman untuk digunakan pada kegiatan sehari-hari. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor “Kewajiban dari pengujian kendaraan bermotor ini sangatlah dibutuhkan karena pengujian yang dilakukan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan selain itu tujuan dari pengujian kendaraan bermotor untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Uji kendaraan ialah untuk memaksimalkan implementasi akan menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu penanganan yang sangat tepat dalam memastikan kelayakan jalan seluruh kendaraan bermotor.

Pengujian kendaraan bermotor ini sangatlah rumit karena harus dilihat dari semua sisi kendaraan. Berdasarkan Pasal 11 sampai 13 Permenhub Nomor 133 tahun 2015 pengujian berkala kendaraan bermotor dimana dalam pengujian yang dilakukan dengan melihat semua aspek kendaraan seperti susunan kendaraan, kondisi kaca spion, lampu kendaraan, rem, emisi buang gas, dan lainnya. Apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik diharuskan

melakukan perbaikan kendaraanya.⁴ Hal ini harus dilakukan demi kendaraan yang dianggap sebagai sudah memenuhi kelayakan jalan. pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat.

Program Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikembangkan saat ini adalah Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersifat menyeluruh (emisi dan kelayakan jalan) dan sebagai pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor saat ini mendapat kritik yang cukup tajam dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat pengalaman Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemda saat ini. Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor angkutan umum dan barang saat ini rawan dengan penyimpangan.

Kendaraan yang akan diuji berkala dapat menyewa sementara kelengkapan kendaraan seperti kaca spion dan ban yang tidak gundul, hanya untuk memenuhi proses uji. Setelah proses uji berkala selesai dilakukan, barang-barang yang disewa tersebut dikembalikan. Uji kir

⁴ Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.29

seharusnya dilakukan dengan ketat, bukan cuma formalitas. Pengawasan terhadap uji kelayakan bukan berarti kendaraan harus diuji sesering mungkin, melainkan uji kelayakan dijalankan rutin sesuai prosedur yang berlaku.

Pengujian kendaraan bertujuan untuk mengurangi banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: 1. Aspek Keselamatan (safety) 2. Aspek Pencemaran (pollution). Aspek keselamatan menyangkut kelayakan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor guna memastikan kelayakan jalannya serta tingkat emisi yang dihasilkannya terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dinas Perhubungan menempatkan transportasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Peningkatan kualitas sangat perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan Angkutan Umum dengan memberikan pemahaman pada Kru Angkutan tentang Peraturan / Undang - undang Lalu Lintas. Apabila melihat fakta di jalan terkait kondisi fisik sebagian besar angkutan penumpang maupun angkutan barang jauh dari kata layak. Seringkali ditemui angkutan penumpang yang mogok di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan berkendara.

Masalah utama dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis bahwa Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan citra yang baik kepada masyarakat bahwa dalam melakukan pengecekan yang kendaraan bermotor benar-benar sesuai SOP tanpa adanya manipulasi, demi menjaga keselamatan berkendara. Maka berdasarkan pemaparan sebagaimana disebutkan di atas, peneliti membuat penelitian dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Bagi Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Pemalang Yang Berkepastian Hukum”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Pemalang yang berkepastian hukum?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Pemalang dan Bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang jelas agar diketahui sasaran yang hendak dicapai dan memberikan gambaran pada proses pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan umum dan barang bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan umum dan barang bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Pemalang dan menemukan solusinya

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan masukan yang membangun bagi Dinas Perhubungan dibidang hukum khususnya pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan jalan yang beroperasi di Kabupaten Pemalang

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan dalam bidang hukum pidana, serta memberikan manfaat kepada Dinas Perhubungan Pemalang dan Masyarakat luas untuk memberikan peranan

dalam mengurangi tindakan manipulasi atau pemalsuan kendaraan bermotor pengangkut barang.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari Lembaga tersebut.⁵

2. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan adalah suatu Lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah, Dinas perhubungan sebagai manajemen transportasi jalan, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan.⁶

3. Pengujian Kendaraan

Pengujian kendaraan disebut Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, angkutan umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan

⁵ Syamsir, 2014, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung : Alfabeta, hlm. 86

⁶ Muhamad, Steven, Oktavian, *Rancang Bangun Video Animasi 3 Dimensi Untuk Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi*, Jurnal Teknik Informatika, Vol 6(1), 2015, hlm.25

kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.⁷

4. Angkutan Barang

Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Ahli Hukum Sudikno Mertokusumo memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Sehingga kepastian hukum merupakan perangkat yang berbentuk normatif berisikan aturan di dalam suatu negara yang biasa disebut perundang-undangan, peraturan ini dibuat secara sistematis dan jelas agar tidak adanya keraguan untuk menjamin hak dan kewajiban dari masyarakat, agar terciptanya kedamaian. Ahli hukum Sudikno Mertokusumo menerangkan kepastian hukum dibuat untuk melihat penerapan dari hukum dan masyarakat berhak untuk memastikan hukum dilaksanakan dengan baik.⁹

⁷ Fenia, Fachri, *Efektivitas Sistem Blu-E KIR Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Batam*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6(3) Juli 2022, hlm.9

⁸ Cindy, Zahry, *Tanggung Jawab Pengangkutan Pengiriman Barang Akibat Overdimension dan Overloading dalam kegiatan Pengangkutan Darat*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.23(2), Juli 2023, hlm. 1551

⁹ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 115

Seperti perbuatan hukum yang sangat penting, demi adanya kepastian hukum ialah pendaftaran tanah agar pemilik dari objek tanah tersebut mempunyai kepastian hukum, agar masyarakat umum dapat mengetahui kepemilikan dari objek tanah tersebut untuk meminimalisir adanya sengketa tanah dikemudian hari. Maka diwajibkan masyarakat untuk menghormati dari kepemilikan hak atas tanah.

Pakar hukum Jemmy Zeravianus Usfunan menerangkan adanya aspek agar suatu aturan dapat memiliki kepastian hukum, yaitu:

- 1) Peraturan tersebut telah berbentuk perundang-undangan dan sesuai dengan asas dimasyarakat;
- 2) Peraturan dibuat berdasarkan sumber peraturan yang lebih tinggi secara hirarki;
- 3) Dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang;
- 4) Telah memiliki ketetapan yang jelas oleh pemerintah;
- 5) Telah adanya keputusan bahwa peraturan itu telah melalui proses untuk dapat diundangkan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban serta batasan kewenangan yang mereka miliki.

- 6) Kepastian hukum menetapkan bahwa suatu atura dapat dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Ahli Hukum Soeryono Sukanto pada intinya memiliki arti bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pengaulan hidup.¹¹

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah dan perilaku tidak terarah sehingga dapat membahayakan masyarakat lainnya.

¹⁰ Jimmy Zeravianus Usfunan, 2015, *Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Denpasar: Sinar Grafika, hlm. 29

¹¹ Soejono soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹²

a. Faktor hukum yang meliuti konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan

¹² Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 55

hukum menyerasikan pernakan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-dakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitis yaitu penelitian yang membahas serta menganalisis bahan-bahan dan wawancara secara tertulis dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara monodisipliner yaitu analisis terhadap temuan yang hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

¹³ Amarudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

¹⁴ Soerjano Soekanto, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UI-Press, cetakan ke 3, hlm. 7

Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari narasumber pertama atau lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.¹⁵

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku karya ilmiah. Data sekunder terdiri dari:¹⁶

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berlangsung Kendaraan Bermotor.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universita Indonesia Press, hlm.5

¹⁶ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Graniat, hlm.1-2

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, literatur jurnal, hasil penelitian dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping Menyusun pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Aparatur Dinas Perhubungan di Kabupaten Pematang Jaya.

b. Data sekunder

Studi Kepustakaan

Menurut Soejono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.” *Content analysis*¹⁷ yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum dan ensiklopedia.

5. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur seperti buku, undang-undang atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 66

¹⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja, hlm. 32

H. Sistematika Penulisan

Bab I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menjelaskan tentang Tinjauan umum yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan, Manipulasi atau Tindak Pemalsuan, Kendaraan Bermotor, Kendaraan Bermotor pengangkut Barang Peran dinas perhubungan dalam perspektif Islam.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan Peran Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di Wilayah Kabupaten Pematang Jaya, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan barang dan masyarakat di Wilayah Kabupaten Pematang Jaya dan Solusinya.

Bab IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dan penulis akan memberikan hasil penulisan dan simpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dinas Perhubungan

1. Pengertian Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan menurut KBBI adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan berkaitan dengan lalu lintas dan telekomunikasi jalan, pelayaran, dan penerbangan.

Dinas perhubungan adalah Lembaga yang berdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah, Dinas Perhubungan berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan. Maka dari sinilah Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengatur transportasi yang beroperasi di lalu lintas seperti angkutan umum/angkutan khusus baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta yang beroperasi di lalu lintas.¹⁹

Dinas perhubungan berperan penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengatur transportasi di lalu lintas seperti angkutan umum/atau angkutan khusus baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta yang beroperasi di lalu lintas.

¹⁹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 2-3

2. Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan

Tugas pokok Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Menurut peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Pasal 4 Ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :²⁰

a. Tugas Dinas Perhubungan

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan;

b. Fungsi Dinas Perhubungan

- 1) Penetapan rencana induk jaringan Lulus Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
- 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- 3) Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- 4) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- 5) Pengujian berkala kendaraan bermotor;

²⁰ Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

- 6) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- 7) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- 8) Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan Kabupaten;
- 9) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah;
- 10) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- 11) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- 12) Penetapan rancangan umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- 13) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- 14) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasa tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
- 15) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Wewenang Dinas Perhubungan (angkutan penumpang dan barang) memiliki kewenangan untuk memeriksa kelengkapan Buku Kir/Uji dan masa uji. Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali serta masa berlaku Ijin Trayek (mayoritas dari angkutan penumpang umum/taxi di umum kan telah habis asa berlaku berlaku ijin trayek, dan belum dilakukan perpanjangan).

Menurut Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan atas kewenangan penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Ayat (1) huruf B berwenang untuk:²¹

- 1) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran pernyataan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiaanya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- 2) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- 3) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- 4) Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan lalulintas jalan;

²¹ Stella Theresia & Marnan A.T, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Lex Crimen Vol.XII No. 2*, 2024, hlm. 5

- 5) Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan dan/atau;
- 6) Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a, b, dan c) dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Sedangkan Satuan lantas dalam penerbitan yang terkait dengan registrasi dan identifikasi yaitu surat ijin mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Satuan lantas beserta Dinas Perhubungan merencanakan pelaksanaan penerbitan secara rutin, sehingga tingkat kecelakaan lalu lintas semakin berkurang.

B. Tinjauan Umum Pengujian

1. Pengertian Pengujian

Sesuai Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 “Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: uji tipe dan uji berkala“. Asal 50 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009, Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor

yang mentebabkan perubahan tipe“. Pasal 50 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009, Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :²²

- a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan lengkap;
- b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang dimaksud kendaraan “Kendaraan adalah suatu saran angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Taun 2012 tentang Knedaraan yang dimaksud Kendaraan Bermotor yakni “Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh perlatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel”. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan di sebutkan Kendaraan terdiri atas:²³

²² Putri Mutiara, Lita Tyesta Addy, & Hendro Saptono, Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Pati, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No.1, 2022, hlm. 7

²³ Nurfauziah Rahayu & Krisnani Hetty, Perlaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Ditinjau dari Persepektif Kontruksi Sosial*, Universtias Padjajaran, 2021, hlm. 17

- a. Kendaraan bermotor;
- b. Kendaraan tidak bermotor;

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaaan di sebutkan “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan kedalam :

- a. Sepeda Motor;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Bus;
- d. Mobil Barang;
- e. Kendaraan Khusus;

Kendaraan Bermotor wajib Uji setiap kendaraan bermotor jenis Bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, dimana hal ini merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau bukti kepemilikan, maka dapat dikatakan bahwa kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi tidak layak untuk dioperasikan. Setiap pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan, maka

merupakan pelanggaran dan dapat dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁴

3. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji berkala adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bahwa : “Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan secara berkala enam bulan sekali dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum”.

Pemilik kendaraan wajib mendaftarkan kendaraan bermotornya untuk mengumpulkan data administrasi, pengendalian kendaraan di Indonesia, mempermudah penyelidikan pelanggaran atau kejahatan terkait kendaraan, serta untuk perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, pendaftaran juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dijalankan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi

²⁴ Rusmayani & Supadmi, Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 20, 2017, hlm. 173-301

kendaraan yang memenuhi kelayakan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti sehingga diarahkan pada kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif.²⁵

C. Tinjauan Tentang Perusahaan Angkutan Umum Barang

1. Pengertian Perusahaan Angkutan Umum

Pengertian perusahaan salah satunya dapat dipahami dari pendapat ahli (doktrin) Molengraaff berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.²⁶

Selain pengertian perusahaan menurut ahli di atas, berdasarkan pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan

²⁵ Dedi Saputra, Taufik, dan Muhammad Riduansyah, Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Politik dan Administrasi Bisnis*, Vol.5(1), 2021, hlm. 30-84

²⁶ Purwosutjipto, 2016, Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 27

yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba:

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian atas angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.

Pengertian perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai penyedia transportasi dalam jasa angkutan umum orang/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan hukum atau dalam bahasa Belanda diartikan *rechts person* adalah badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, badan atau perkumpulan mana mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka.²⁷

Menurut Van Apeldoorn, badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang memiliki kewenangan hukum yakni kewenangan bertindak, yakni kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan hubungan hukum.²⁸

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

²⁷ *Ibid.* hlm. 183

²⁸ *Ibid.*

pengertian dari kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini unsur bayang memang sangat melekat pada hakekat perusahaan yang memang mengejar keuntungan atau laba (*profit oriented*).

Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menentukan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dijelaskan oleh Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemreintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yang menentukan secara imperatif bahwa badan hukum Indonesia tersebut harus berbentuk:

- a. Badang Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Perseroan Terbatas; atau
- d. Koperasi.²⁹

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan

²⁹ *Ibid.* hlm.184

jasa angkutan orang/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam beraktivitas baik dalam keperluan pribadi maupun untuk keperluan bisnis seseorang.

2. Dasar Hukum Angkutan Umum

Dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada Pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum roda dua atau roda tiga. Dalam Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan Bermotor.³⁰

Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan semua peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

³⁰ Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, & Lathifah Hanim, Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah), *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1, No.1 2022, hlm. 69

Selain peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, dasar hukum angkutan umum juga banyak diatur melalui peraturan daerah di masing-masing wilayah. Beberapa daerah membolehkan beroperasinya angkutan umum roda dua (ojek sepeda motor dan ojek sepeda) dan roda tiga, sementara daerah lainnya sudah melarang.

3. Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Barang

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 186 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengiriman barang dan Pasal 187 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/ atau pengiriman barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan dan Pasal 188 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengiriman barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.³¹

Menurut Pasal 193 Ayat (1, 2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:³²

- a. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau

³¹ Jinner Sidauruk, Grace M.C, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi Dan Perusahaan Angkutan Atas Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat(Studi CV. Belawan Indah)*, Vol. 2, No.2, Juli 2022, hlm. 182

³² Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegaka Hukum*, Jakarta: Rajawali, , hlm. 37

rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

- b. Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- c. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimulai sejak barang diangkat sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- d. Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 168 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:³³

- a. Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- b. Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Kewajiban perusahaan angkutan yaitu seperti pengurusan izin, perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang harus memiliki

³³ Sajipto Raharjo, 2006, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 95

izin tertulis sebagai alat bukti untuk mengangkut barang, baik itu barang angkutan umum maupun barang angkutan khusus, dan perusahaan angkutan umum barang wajib menjaga barang yang telah dia bawa selamat sampai tujuan tanpa ada kekurangan atau kerusakan yang dialami oleh barang tersebut, apabila ada kerusakan pada barang tersebut perusahaan angkutan umum berkewajiban untuk mengganti rugi atas barang yang telah rusak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³⁴

4. Hak-Hak Perusahaan Angkutan Umum

Dalam Pasal 195 Ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Hak Perusahaan Angkutan Umum yaitu:

- a. Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- b. Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai kesepakatan.
- c. Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³⁴ Andi Astriyani Mattanang, Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Jasa Angkutan Umum Darat, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No.2, 2013, hlm. 548

undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Menurut Pasal 196 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan.

Jadi perusahaan angkutan uumum barang berhak menahan, memungut biaya tambahan serta berhak menahan, memungut biaya tambahan, dan serta menjual di angkut secara lelang seusuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika pengirm atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama.

D. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengalami perubahan bentuk lebih kurang delapan tahapan bentuk pemerintah daerah seperti sekarang ini.

Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 30 september 2014. Perubahan secara menyeluruh pada penyelenggaraan pemerintah daerah karena pada ketentuan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai dengan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah.

DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat Daerah.³⁵

Pengertian tentang pemerintah dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah yang selanjutnya disebut pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam literatur hukum diakui dan diterima bahwa pengertian pemerintah dapat menjadi dua yaitu pemerintah dalam arti luas dan dalam arti sempit.

³⁵ Kemas Arsyad Somad, Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, *MMH*, Vol.40, No. 4, Oktober 2011, hlm. 481

Pertama, dalam arti luas diartikan sebagai fungsi, yaitu meliputi keseluruhan Tindakan, perbuatan dan keputusan, yang diambil oleh alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi organ/badan perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan.

- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah Provinsi dan wakil kepala daerah Provinsi. Kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten. Adapun kepala daerah Provinsi dan wakil kepala daerah provinsi yaitu Gubernur dan wakil Gubernur. Kepala daerah Kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten adalah bupati dan wakil bupati. Sedangkan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota yaitu Walikota dan wakil Walikota.

2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut wakil Bupati, dan untuk kota disebut WaliKota.

Tugas dan wewenang kepala serta wakil kepala daerah yaitu:³⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan daerah;
- c. Menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

³⁶ Anton Hutomo Sugiarto, 2019, Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi, *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 155

- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wakil kepada daerah:

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau ketentuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota bagi wakil kepala daerah Provinsi;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten kota;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Jadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah itu salah satunya adalah mengatur dan mengajukan rancangan perda yang telah mendapat

persetujuan bersama DPRD, serta mengelola aparatur daerah, mengolah kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

E. Peran Dinas Perhubungan dalam Perspektif Islam

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya dalam menertibkan kendaraan berlalu lintas dan angkutan jalan, dalam islam pengaturan perilaku pemerintah dengan warga negara harus tercipta ketertiban masyarakat secara luas. Pada proses pemerintahan perlu didasari kepada nilai-nilai islam, terkhusus bagi mereka yang beragama Islam, agar terbentuknya kemaslahatan ummat untuk masyarakat, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan).

Adil merupakan nilai yang sangat diprioritaskan dan sering dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip itu adalah akhlak yang sangat mulia ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar adanya keadilan demi kemaslhatan. Untuk manusia juga di perintahkan oleh Allah SWT agar berlaku adil tanpa membedakan satu sama lain. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

Surat al-Naml (27) ayat 18-19 dapat dijadikan sebagai salah satu solusi berlalu lintas menurut al-Quran, menerangkan sebagai berikut:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

Artinya: Hingga Ketika sampai di lembah semut, ratu semut berkata, “Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya.”

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يُحِطُّ بِكُمْ سُلَيْمَانُ
وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Dia (Sulaiman) tersenyum seraya tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dia berdoa, “Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku (ilham dan kemampuan) untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai. (Aku memohon pula) masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.”

Setelah mencermati dengan baik, dapat dikatakan bahwa ayat-ayat di atas secara jelas mengekspos salah satu kondisi ideal di zaman Nabi Sulaiman as. Beliau dianugerahkan oleh Allah kekuasaan yang sangat besar, di mana rakyatnya terdiri dari manusia, jin, binatang dan lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas, mereka menjadi rombongan besar yang rapi, tertib, tidak egois dan sombong Ketika menggunakan jalan raya.

Perjalanan mereka sama sekali tidak menyusahkan dan merugikan makhluk lain, bahkan hewan sekecil semut sekalipun.

Penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Allah menginginkan umat Nabi Muhammad saw, mempelajari kondisi ideal tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan yang lebih luas.

Dalam sudut pandang Islam, Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan lalu lintas disini sudah sangat berperan namun kesadaran dari masyarakat kurang sehingga masih ada titik-titik tertentu yang belum sepenuhnya tertib. Dinas Perhubungan dalam hal sudah melakukan tugasnya, akan tetapi kesadaran dari masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan kemaslahatan ini. Kemudian orang yang beriman diwajibkan harus taat kepada pemimpin disamping taat kepada Allah dan Rasulnya.

Penjelasan diatas telah ditekankan dalam HR. Bukhari 7199 dan Muslim 1709 sebagai berikut:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ
وَالسَّكْنِ وَالْمَكْرُورِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ

“Kami membaiat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah.” (HR. Bukhari 7199 dan Muslim 1709).

Hadis ini memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada ilil amri (pemerintah yang sah), sehingga segala peraturan yang dibuat maupun yang diperintahkan selama mereka tidak memerintahkan masyarakat untuk

maksiat. Maka semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya termasuk ibadah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

1. Sejarah dan Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km². Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan perbukitan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut.

Secara administratif Kabupaten Pemalang terbagi dalam 14 kecamatan dengan 211 desa dan 11 kelurahan. Keempat belas kecamatan tersebut meliputi kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Beli, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami. Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 mencapai 1.288.566 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2011-2015

selalu mengalami peningkatan. Perekembangan jumlah pendidik di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan signifikan pada 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Petarukan.

Melihat jumlah pendudukan yang semakin banyak maka kuantitas dari kendaraan bermotor tentu semakin bertambah hal ini terlihat dengan jumlah data kendaraan menurut data *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) diperoleh, sampai dengan tahun September 2024 jumlah sepeda motor diperkirakan mencapai 677.360 unit. Selanjutnya, jumlah mobil penumpang sebanyak 33,09 ribu unit. Diikuti mobil bermuatan 14,16 ribu unit, bus 965 unit, dan kendaraan khusus (ransus) 153 unit.³⁷

2. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang berkedudukan di Kabupaten Pemalang dan beralamat di Jl. HOS Cokro Aminoto No. 3 Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Memiliki tugas pokok melaksanakan

³⁷ <https://databoks.katadata.co.id/index.php/transportasi-logistik/statistik/21e8071f6f3645c/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kabupaten-pemalang-24-september-2024#:~:text=Daftar%20jumlah%20kendaraan%20bermotor%20di%20Kabupaten%20Pemalang%2C,mencapai%20677%2C36%20ribu%20unit%20pada%20September%202024.> Diakses pada tanggal 6 November 2024

urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Latar belakang terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Ditetapkan Undang-Undang tersebut adalah sebagai payung hukum untuk memberikan pedoman pada pemerintah daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur. Dalam perjalanan

penerapannya, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi perangkat daerahnya terlalu gemuk (besar struktur sedikit fungsi) sehingga dinilai kurang efisien.

penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan rasional sebagaimana diharapkan diatas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan diharapkan diatas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk reformasi birokrasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah. Atas dasar pemikira tersebut, pemerintah memberi keleluasaan untk membentuk kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur.

Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri atas:³⁸

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, menyerahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuang.
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawakan:

³⁸ <https://dishub.pemalangkab.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 6 November 2024

1. Seksi Lalu Lintas Darat;
 2. Seksi Angkutan Jalan;
 3. Seksi Pengendalian dan Keselamatan.
- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
3. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
 4. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
- e. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan:
3. Seksi Pos;
 4. Seksi Telekomunikasi.
- f. Bidang Teknik Saran dan Prasaranan, membawahkan:
1. Seksi Teknik Saran;
 2. Seksi Teknik Prasaranan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pematang

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pemerintah Kabupaten memiliki pandangan tersendiri terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah yang dilahirkan atas prakarsa Pemerintah Kabupaten (khususnya Dinas Perhubungan) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dimaksudkan antara lain untuk melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan, menggali dan mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD), mengelola dan menertibkan angkutan bagi masyarakat, serta melindungi pengguna jasa angkutan dari tindakan sewenang-wenang pihak penyedia jasa angkutan barang maupun umum.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.

Permasalahan dan tantangan transportasi adalah multi dimensi antara sistem transportasi dan sistem perkotaan, baik aspek operasional, pengelolaan maupun kebijakan. Kebijakan transportasi perkotaan yang peduli pada pembangunan berkelanjutan di negara sedang berkembang sangat kompleks, tetapi dapat dikaji terutama pada sistem transportasi publik karena lebih memungkinkan jika dibandingkan dengan angkutan pribadi pada saat ini.

Angkutan umum merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam bidang transportasi perkotaan, dimana terlihat dengan mobilitas masyarakat yang sangat ramai dalam aktifitas sehari-hari. Angkutan umum juga ikut terlibat dalam banyak sektor baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun pendidikan. Oleh karena itu keberadaan angkutan umum harus ditangani dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat dilihat di bawah ini. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu wali kota dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas, pelayaran dan udara, pengendalian operasional, angkutan dan teknik sarana prasarana dan ke tata usahaan.

Berkaitan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang
dapat dilihat di bawah ini:³⁹

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perhubungan.
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.
- e. Pengoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Proses pengujian kelayakan suatu kendaraan yang diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (Peraturan dari Kementerian Perhubungan tahun 2009, No.22). Hal ini memberikan gambaran kelayakan kendaraan sudah layak dikendarai di jalan, aman, dan sudah memenuhi syarat. Berkaitan untuk apa saja yang diujikan dan menjadi syarat uji kelayakan juga diatur pada Pasal 54 dan 55. Uji KIR itu sendiri juga tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/2015. Isinya mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK (Surat Tanda Nomor

³⁹ <https://dishub.pematangkab.go.id/tupoksi/> diakses pada tanggal 6 November 2024

Kendaraan). Selain itu surat hasil uji KIR hanya bisa berlaku enam bulan ke depan yang artinya setahun kendaraan perlu uji KIR dua kali.⁴⁰

Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain adalah pendaftaran berkas, verifikasi, pembayaran retribusi, pengukuran dimensi dan perhitungan angkut, pengujian kendaraan bermotor, pembuatan kartu uji, tanda uji dan kartu induk, pengesahan tanda uji, kartu uji dan kartu induk yang terakhir jika kendaraan tersebut lulus uji, maka tahapan uji KIR selesai dan kendaraan laik untuk beroperasi.

Prosedur pengukuran KIR ialah dengan memastikan kendaraan dalam kondisi baik, lalu dokumen kendaraan yang lengkap, BPKB dan STNK, memiliki Ijin Trayek untuk Angkutan Umum, memiliki bukti pembyaran biaya uji, memiliki sertifikat uji tipe/pengesahan rancangan bangun dan rekayasa kendaraa serta membawa kendaraan ke unit pelaksana pengujian.⁴¹

Terdapat perbedaan dalam melakukan pendaftaran KIR Mobil dan Truk dalam memiliki beberapa syarat, dengan mengunjungi loket pendaftaran uji KIR yang ada di sekitar wilayah sesuai domisili, memnuhi syarat kendaraan yang sudah di tentukan, melengkapi syarat kendaraan yang sudah ditentukan, melengkapi persyaratan adminitrasi, memenuhi persyaratan layak jalan, membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan Pra Uji, yaitu pengecekan kondisi kendaraan mobil dan truk baru

⁴⁰ Nunuj Nurdjanah, Penilaian Kinerja Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Untuk Usulan Akreditasi, *Jurnal Penelitian Tranportasi Darat*, Vol. 18, No.4, Dec 2016, hlm. 145-146

⁴¹ Arben, Kewajiban Uji Berkala Kendaraan Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, *Jurnal hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, 2021, hlm. 2021.

setelahnya pemasangan stiker. Uji KIR bisa dilakukan secara *online* untuk melakukan pendaftaran, namun untuk berkas fisik tetap harus mempersiapkan persyaratan yang diperlukan.

Proses pengajuan uji KIR dapat dilakukan tanpa harus atas nama pemilik kendaraan, seperti halnya kendaraan perusahaan yang atas nama PT maka syarat perpanjangan KIR dapat diwakilkan melalui surat kuasa. Selain itu untuk angkutan umum harus menyertakan izin trayek, membawa kendaraan tempat unit pengujian yang sudah disediakan, memiliki sertifikat pengujian tipe kendaraan atau pengesahan bangun dan rekayasa kendaraan (SRUT) dan membawa bukti pembayaran uji KIR.

SOP KIR itu sendiri harus melalui beberapa tahapan sebelum kendaraan dinyatakan baik jalan. Berikut urutan SOP uji KIR, pada umumnya, melakukan pendaftaran berkas, verifikasi, pembayaran retribusi, pengukuran dimensi dan perhitungan angkut, pengujian kendaraan bermotor, pembuatan kartu uji, tanda uji dan kartu induk, pengesahan tanda uji, kartu uji dan kartu induk yang terakhir jika kendaraan tersebut lulus uji, maka tahapan uji KIR selesai dan kendaraan layak dan beroperasi.

Sehingga apabila diurutkan secara pasti maka, pertama itu pastinya pendaftaran berkas, verifikasi, pembayaran retribusi, pengukuran dimensi dan perhitungan angkut, pengujian kendaraan bermotor, pembuatan kartu uji, tanda uji dan kartu induk, pengesahan tanda uji, kartu uji dan kartu induk yang terakhir jika kendaraan tersebut lulus uji, maka tahapan uji KIR selesai dan kendaraan laik untuk beroperasi. Tapi jika pada tahap pengukuran

dimensi dan perhitungan angkut gagal, maka diharapkan mengulang Kemabli ke bagian pendaftaran maka harus mengulang lagi dari awal.

Melihat pentingnya uji KIR bagi kendaraan bermotor, maka dapat dapat diberikan sanksi, terhadap masyarakat yang tidak melakukan uji KIR, dimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 76 ayat (1). Ada empat sanksi yang diberlakukan yaitu peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin. Sanksi akan diberikan bertahap mulai dari diperingatkan sampai izin kendaraan dicabut. Sanksi ini akan diberikan pada semua jenis kendaraan tanpa terkecuali, jika terbukti melanggar kegiatan uji KIR. Tingginya pelanggaran persyaratan teknis dan administrasi kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Pemalang adalah penelitian aktual yang akan di angkat karena menjadi masalah yang dihadapi saat ini. Hal ini sesuai dengan data yang di dapat bahwa jumlah angkutan yang melakukan Uji KIR tahun 2020 di Kabupaten Pemalang yang hanya mencapai 481 jumlah kendaraan yang uji KIR dari total kendaraan wajib uji sebanyak 3.156 atau hanya mencapai 15,24%.⁴²

Dengan kegiatan penyampaian kepada para pengguna kendaraan wajib uji (mobil penumpang umum, mobil bus, dan mobil barang) inilah diharapkan dapat sejalan ditemukan permasalahan yaitu Tingginya pelanggaran persyaratan teknis dan administrasi kendaraan bermotor wajib

⁴² Dimas Surya Guritno, Arika Saputra, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 5 No.2, December 2022, hlm 527

uji di Kabupaten Pemalang. Sumber dari data kendaraan wajib uji Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2020 yakni Capaian layanan Uji KIR Kabupaten Pemalang untuk tahun 2020 yakni 15,24% atau sebanyak 481 kendaraan dari total keseluruhan kendaraan wajib uji sebanyak 3.156 unit kendaraan baik itu kendaraan Mobil Peumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, & Mobil Gandengan. Kondisi saat sekarang Masih banyaknya kendaraan wajib uji di Kabupaten Pemalang yang tidak melengkapi Persyaratan Teknis dan Administrasi. Diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR, Sarana uji KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang segera beroperasi dengan kelengkapan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dikarenakan kurangnya Alat Pengujian dengan demikian untuk Kendaraan wajib uji di Lingkungan Kabupaten Pemalang melakukan numpang uji di sarana uji KIR Kabupaten terdekat melalui Surat Rekomendasi Numpang Uji (KIR) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

Sumber dari data Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yakni Kurangnya tenaga Penguji yang memiliki Kompetensi. Hingga saat ini Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang hanya memiliki 2 Orang Pembantu Penguji, 1 Orang Penguji Pemula, 1 Orang Penguji Tingkat Satu, dan 1 Orang Penguji Tingkat Tiga. Sedangkan untuk jenjang kompetensi Penguji Tingkat dua, Penguji Tingkat Empat, Penguji

Tingkat Lima Dan Master Penguji masih belum diisi oleh SDM yang berkompeten. tingkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan dapat segera terisi dengan penguji yang berkompeten sesuai tingkatannya.

Mobil Bus dan Mobil Barang mengenai uji KIR yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur pada Pasal 53 Ayat 1 tentang KIR, Masalah uji KIR ini juga tertulis dalam Peraturan menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/ 2015. Isinya mengenai Pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Melalui uji KIR dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka menghasilkan nilai bermanfaat untuk masyarakat pengguna kendaraan dan menghasilkan dampak positif yaitu:

- a. Dapat meminimalkan kecemasan dan rasa tidak aman bagi pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar dalam berlalu lintas dan berkendara.
- b. Terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang akan melakukan Uji KIR
- c. Memberikan edukasi uji KIR bagi keselamatan berkendara melalui papara uji test dan media elektronik kepada kendaraan wajib uji di lingkungan Kabupaten Pematang Jaya.

Demi meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya wajib melakukan kegiatan rutin pelaksanaan uji KIR mengenai uji KIR bagi keselamatan berkendara wajib

uji di lingkungan Kabupaten Pemalang. Uji KIR dan edukasi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pengendara kendaraan dan masyarakat akan pentingnya melakukan uji KIR demi keselamatan berkendara. Pelaksanaan kegiatan Uji KIR kepada Kendaraan wajib uji di lingkungan Kab. Pemalang (Teminal, Steigher dan pasar lama).

KIR mengenai uji KIR bagi keselamatan berkendara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pengguna kendaraan wajib uji. Hal ini ditunjukkan dari adanya perbedaan yang signifikan pada nilai pengguna kendaraan sebelum dan sesudah mendapatkan uji KIR terkait uji KIR. Pada saat pelaksanaan pretest, skor rata-rata yang diperoleh adalah 44. Namun pada saat pelaksanaan post test setelah menerima uji KIR, terjadi peningkatan hingga mencapai rata-rata skor 90. Hal tersebut sangat memberikan gambaran positif akan meningkatnya kendaraan wajib uji yang akan melakukan uji KIR kedepannya.

Pemahaman pengguna kendaraan wajib uji setelah menerima uji KIR mengenai uji KIR dan terlaksananya pentingnya Uji KIR bagi keselamatan berkendara terutama dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas sehingga dapat memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar dalam berlalu lintas dan berkendara. Dinas Perhubungan mengenai peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya pengguna kendaraan wajib uji akan pentingnya melakukan uji KIR bagi keselamatan berkendara. Selain itu kegiatan ini juga bisa menjadi contoh untuk melaksanakan

kegiatan mengenai rutinitas uji KIR uji KIR yang akan dilakukan kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas, menurut Penulis dalam hal Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor telah memenuhi unsur Teori Kepastian Hukum, terlihat terdapat Landasan yuridis atau dasar hukum pelaksanaan pelayan pengujian kendaraan bermotor di balai pengujian kendaraan milik Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaran dan Pengemudi;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Layak Jalan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Sebagai bentuk menjaga Kepastian Hukum, Dinas Perhubungan menentukan syarat administrasi yang perlu diberikan kepada petugas Verifikasi berkas untuk persyaratan perlengkapan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Uji Kendaran dari Dealer kepada Kepala Dinas Perhubungan, Dan Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor;

2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan;
3. Buku Spesifikasi Kendaraan;
4. STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan);
5. Foto Copy KTP;
6. Foto Copy Sertifikat Uji Tipe.

Berdasarkan Teori Kepastian hukum, secara legal standing dan administrative Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya memiliki melakukan wewenang tersebut. Sehingga pada proses Uji Kendaraan dan pemberian verifikasi layak atau tidak layaknya kendaraan memiliki dasar hukum yang kuat.

C. Kendala dan Solusi oleh Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan bagi Masyarakat

Hambatan pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal penertiban lalu lintas di Jawa Tengah tidak serta merta dan terjadi begitu saja. Hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja. Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi adalah:

- a. Adanya pejabat/apparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.

- b. Adanya orang atau oknum yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Norma-norma peraturan tanpa adanya sarana pendukung seperti struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, budaya dalam melakukan dan melaksanakan norma-norma peraturan juga harus dinilai, apakah memang sudah tepat masyarakat dapat melaksanakan.

Melihat keadaan jalan yang memiliki karakteristik tertentu maka menjadikan permasalahan lalu lintas tertumpu pada jaringan jalan nasional, disusul pada jaringan jalan provinsi serta disusul jaringan jalan kabupaten. Jika diklasifikasikan, permasalahan lalu lintas di Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Aspek keselamatan

Permasalahan berkaitan dengan aspek keselamatan adalah tingginya resiko kecelakaan lalu lintas. Hampir seluruh lokasi pada jaringan jalan nasional di Kabupaten Semarang memiliki tingkat kerawanan laka lintas yang tinggi.

- b. Aspek ketertiban

Permasalahan berkaitan dengan aspek ketertiban adalah maraknya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Khusus pada jaringan

jalan nasional, akibat rendahnya aspek ketertiban, kapasitas jalan menjadi berkurang sebagai dampak meningkatnya hambatan samping. Contohnya lainnya adalah menaikkan/menurunkan penumpang angkutan umum di badan jalan, parkir di bahu dan badan jalan, pelanggaran kecepatan, pelanggaran perlengkapan jalan dan lain sebagainya.

c. Aspek kelancaran

Permasalahan berkaitan dengan aspek kelancaran adalah semakin dinamisnya volume lalu lintas dan tidak diimbangi dengan pembangunan/pengembangan jaringan jalan baru. Akibatnya pada jam sibuk pagi, siang dan sore hari, terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah jalan nasional, terutama persimpangan dan kawasan pusat kegiatan.

d. Perizinan analisis dampak lalu lintas

Permasalahan yang berkaitan dengan perizinan analisis dampak lalu lintas adalah:

- 1) Adanya permohonan andalalin dengan ukuran di bawah syarat minimal sesuai PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Andalalin;
- 2) Adanya permohonan rekomendasi untuk bangunan yang telah beroperasi;
- 3) Keterbatasan/kendala perencanaan anggaran untuk bangunan pemerintah, disebabkan sosialisasi yang kurang;

- 4) Keluhan masyarakat tentang lamanya waktu pengurusan andalalin di tingkat kementerian (jalan nasional);
- 5) Adanya beragam kondisi terkait kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam mekanisme perizinan SLF;
- 6) Belum terintegrasinya perizinan andalalin dalam skema OSS.

Hambatan dan masalah yang bersifat teknis maupun non-teknis. Hambatan teknis yang dominan adalah terjadinya defisiensi keselamatan infrastruktur jalan yang berdampak terhadap geometrik jalan. Pengguna kendaraan berat angkutan barang yang melakukan overloading dan overdimension dapat mempercepat laju kerusakan jalan dan mengganggu jarak pandang pengemudi yang berdampak terhadap peluang terjadinya kecelakaan berkendaraan. Hambatan non-teknis adalah pertumbuhan tata guna lahan di sekitar jalan nasional tidak terkendali yang dapat mengganggu fungsi dan manfaat jalan sehingga sulit menentukan kepastian tingkat pelayanan jalan.

Pengangkutan di daerah lebih sering berhadapan dengan tindak pelanggaran karena minimnya perlengkapan yang mereka miliki. Hal ini juga mengakibatkan keselamatan penumpang tidak terjamin. Perlengkapan tersebut dapat berupa belum terujinya kendaraan, sehingga belum bisa dikatakan lolos uji laik jalan. Maka seharusnya tidak boleh beroperasi, karena dengan kondisi kendaraan yang belum tentu bisa dikatakan baik dan layak untuk beroperasi dimungkinkan keselamatan penumpang tidak dapat terjamin.

Hambatan yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Menurut Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, Bapak Agus Reksodiharjo, S.ST dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat hambatan dan kendala Dinas Perhubungan yang menurutnya masih vital di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Dalam melaksanakan tugasnya di bidang Uji Layak Jalan (KIR) yaitu antara lain:⁴³

- a. Terkendalanya lahan parkir yang menyebabkan antrean Panjang kendaraan yang akan melaksanakan Uji Berkala dan mengganggu akses keluar masuk kendaraan lain dan kendaraan dinas yang akan keluar masuk wilayah perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
- b. Sistem pintu keluar masuk yang masih satu arah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan menyebabkan kendaraan lain yang sedang antri untuk melakukan Uji Berkala terkadang harus mengalah dan memindahkan kendaraanya agar bisa di lalui oleh kendaraan yang ingin keluar setelah melaksanakan Uji Berkala.
- c. Kurangnya akses kendaraan menjadi salah satu permasalahan vital yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
- d. Masih terhadapat sistem Uji Kelayakan Jalan yang terkadang menjadi masalah dikarenakan alat yang digunakan dalam pengujian

⁴³ Wawancara di Dishub Kabupaten Pemalang tanggal 8 November 2024 dengan Bapak Agus Reksodiharjo, S.ST sebagai Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

masih terdapat beberapa alat yang tidak mempunyai spare pengganti sehingga apabila alat tersebut mengalami gagal fungsi maka dilakukan pengujian secara manual, seperti alat ukur ketinggian dan intensitas cahaya lampu dan debit volume suara klakson.

Penindakan pelanggaran mengenai Uji Kelayakan seperti operasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya yang menyorot kendaraan yang tidak memadai, tidak sesuai dengan kapasitas Uji Layak Jalan Kendaraan dan tidak melakukan pengujian secara berkala (Mati Uji). Oleh karena itu Dinas Perhubungan tidak melaksanakan operasi tangkap tangan yang menyorot edaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah di sebutkan di atas dan digantikan oleh sosialisasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya. Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya pada bidang Uji, untuk sementara waktu dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan uji berkala untuk tetap mematuhi aturan pemerintah yang sudah ada dan menempelkan stiker di kendaraan yang melakukan uji berkala yang bertujuan untuk lebih menghimbau kepada pengguna jalan dan penumpang angkutan umum untuk lebih mematuhi peraturan kendaraan yang sesuai standart nasional.

Permasalahan menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya yang sempat menjadi problem di berbagai kalangan supir angkutan umum, angkutan jalan, dan angkutan barang, menurut pemaparan Kanit Uji Kir bapak Agus Reksodiharjo, S.ST, mengenai permasalahan yang sempat

menjadi problematika di kalangan sopir mengenai penggantian buku Uji diganti dengan E-Uji Kir yaitu:⁴⁴

- a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terhadap para pemilik jasa angkutan umum dan angkutan jalan.
- b. Kurangnya memberikan arahan dan pengertian kepada para pemilik jasa angkutan umum dan angkutan jalan mengenai perubahan sistem yang awaknya menggunakan buku uji digantikan dengan E-Uji Kir.

Seusai keterangan diatas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang juga dengan sigap melakukan uji laik jalan bus dan dari pengecekan yang dilakukan ditemukan beberapa bus tidak laik jalan. Uji layak jalan diadakan di salah satu terminal, garasi bus PO. Dedy Jaya, P.O. Dewi Sri, PO. Sinar Jaya dan PO. Putri Jaya. Data hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pelanggaran, dari hasil uji laik jalan yang dilakukan, sejumlah bus diketahui tidak memenuhi aturan layak jalan hanya karena pelanggaran yang sifatnya administratif. Ada tiga aspek yang diperiksa dalam uji layak jalan tersebut. Pertama, aspek administrasi yang meliputi surat-surat kendaraan, KIR, kartu pengawas trayek dan lainnya. Jika ada bus yang tidak lengkap, penindakan dilakukan oleh Satlantas Polres Pemalang. Kedua, aspek fungsi utama bus meliputi lampu sorot depan, lampu sein, lampu rem, fungsi rem, dan kondisi ban. Jika ditemukan ada yang tidak

⁴⁴ Wawancara di Dishub Kabupaten Pemalang tanggal 8 November 2024 dengan Bapak Agus Rekshodiharjo, S.ST sebagai Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

berfungsi, maka bus dilarang beroperasi sebelum diperbaiki. Ketiga, aspek teknis penunjang yang meliputi viper kaca, pintu darurat, pemukul kaca dan lainnya.

Bahwa dari keterangan diatas proses sosialisasi menurut penulis sangatlah penting, hal tersebut dapat disiasati dengan menggunakan brosur panduan informasi mengenai KIR dan memberikan informasi berupa aplikasi pengujian yang sangat jelas dan lengkap sehingga KIR dapat memberikan informasi berupa aplikasi pengujian yang sangat jelas dan lengkap sehingga dari mulai proses pendaftaran, ataupun brosur-brosur tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang datang pada saat akan melakukan proses Uji Kir secara langsung. Namun menurut penulis cara tersebut sudahlah tidak efektif mengingat kurangnya anggota personil yang melakukan pengujian sehingga hal tersebut mungkin sangat sulit untuk terlaksana. Sehingga akan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya selalu memiliki hambatan yang menjadi permasalahan umum pada sebuah komunikasi. Sehingga perlu adanya evaluasi yang diharapkan mampu memperbaiki kesalahan yang terjadi di Dinas perhubungan Kabupaten Pematang Jaya.

Secara umum dalam berkendara di jalanan umum tidak hanya kendarannya saja yang harus dalam kondisi baik namun juga perlu diimbangi dengan pengetahuan sopir atau pengemudi dalam hal peraturan berlalu lintas. Sampai hari ini angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, maka untuk meminimalisir angka kecelakaan maka perlu

adanya pemahaman dari sopir atau pengendara akan peraturan berlalu lintas, maka upaya ke depannya dapat ditanggulangi secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan kendaraan termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Masalah yang patut diperhatikan di daerah adalah masalah lalu lintas, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan yaitu kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan Lembaga Negara RI kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta

lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara RI.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah 1). Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt, 2) menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara jalan dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, 3) pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama 4). tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi (SIM), 5). Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK. 6). tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Dampak pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah 1). tingginya angka kecelakaan di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya, 2) keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyeberang jalan maupun berjalan di trotoar, 3) kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara

tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas, 4). kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas.

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah.

Solusi yang dilakukan diantaranya adalah 1). pemerintah harus lebih bersosialisasi kemasyarakat dalam peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan, 2). pemerintah harus menindaklanjuti petugas-petugas yang tidak mendukung hukum pidana atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat, 3) pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas, 4). menambah / memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perusahaan maupun perseorangan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengujian berkala

merupakan keharusan yang wajib dipenuhi oleh pemilik kendaraan, karena jikalau kendaraan tidak dilakukan uji berkala maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan mesin kendaraan dan berujung pada kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas akibat tidak dilakukannya uji berkala oleh pemilik kendaraan pribadi, belum diatur dalam UU LLAJ. Namun pengaturan terkait sanksi pidana dalam UU LLAJ hanya menitikberatkan terhadap sopir dan perusahaan angkutan umum, sedangkan terhadap perusahaan yang memiliki kendaraan pribadi yang tidak mengandalkan jasa angkutan umum, tidak dapat dikenai sanksi pidana lantaran belum ada pengaturannya.

Namun jika diketahui kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tidak dilakukan uji berkala, perusahaan pemilik kendaraan tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana. Berbeda dengan perusahaan angkutan umum jikalau kendaraanya mengalami kecelakaan akibat tidak dilakukan uji berkala, dimana perusahaan angkutan umum dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 315 UU LAJ yang menyatakan yaitu :

- 1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
- 2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda

paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

- 3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Berdasarkan ketentuan pasal 315 UU LLAJ tentu perusahaan angkutan umum dapat dikenakan sanksi pidana, Peraturan perundang-undangan terkait kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam UU LLAJ, namun pada penerapannya ternyata hal tersebut belum sempurna untuk dapat diterapkan bagi perusahaan atau korporasi yang memiliki kendaraan pribadi.

Terkait hal diatas, penulis berpendapat berdasarkan Teori Penegakan Hukum dimana dimaksudkan agar terciptannya dampak yang baik bagi masyarakat secara luas, baik Pengendara Pribadi maupun Perusahaan Angkutan Umum agar lebih taat dan menimbulkan efek jera agar taat melaksanakan secara rutin pengecekan terhadap kelayakan kendaraan bermotor mereka. Penulis berpendapat hal ini sesuai dengan esensi dari penegakan hukum itu sendiri, dimana hukum tetaplah ditegakkan dimasyarakat dengan metode yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, disesuaikan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan penelitian ini kedalam 2 (dua) point sesuai dengan identifikasi masalah yang dipaparkan yaitu:

1. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan di Kabupaten Pematang Jaya secara umum belum berjalan secara optimal dimana terlihat pengujian Kendaraan Bermotor telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya. Walaupun demikian pelaksanaan pengawasan tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan dalam pemeriksaan dan ujian fisik sangat ditemukan banyak permasalahan. Penulis menemukan kendala bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Perhubungan khususnya yang melaksanakan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor jika dilihat dari sisi Kualitas, Kuantitas maupun Rasio kendaraan yang diuji sangatlah kurang Selain itu Sarana dan Prasarana dalam melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor belum dilengkapi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya khususnya terkait Uji Layak Kendaraan (KIR) Memiliki peran penting dan fungsi untuk

melaksanakan kegiatan dalam pengarahan, pemberian, dan pelaksanaan serta penugasan dalam bidang uji layak jalan (KIR) kepada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang terdaftar secara resmi di Kabupaten Pemalang. Adapun fungsi dari penerapan Uji Layak Kendaraan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu antara lain untuk memenuhi standarisasi operasional kendaraan angkutan jalan dalam beroperasi. Menurut penulis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan Pedoman mereka yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Uji Layak jalan kendaraan angkutan umum di wilayah hukum Kabupaten Pemalang.

Hambatan Dinas Perhubungan dalam menerapkan protokol yang tepat sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kabupaten Pemalang dapat diperbaiki dengan menggunakan Proses sosialisasi. Menurut penulis proses sosialisasi sangat penting nantinya dikarenakan hal tersebut dapat di siasati dengan menggunakan brosur panduan informasi mengenai KIR dan memberikan informasi berupa aplikasi pengujian yang sangat jelas dan lengkap sehingga dari mulai proses pendaftaran, ataupun brosur-brosur tersebut dapat di berikan kepada orang-orang yang datang pada saat akan melakukan proses Uji Kir secara langsung.

A. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam perumusan peraturan sekiranya perlu juga untuk meningkatkan atau menambahkan sanksi pelanggaran terhadap pelanggar berat dengan tidak melaksanakan Uji Kelayakan Kendaraan (KIR), agar masyarakat berpikir kembali akan besarnya sanksi jika berniat melakukan pelanggaran dan pemberian efek jera bagi yang melanggar berjalan efektif. Hal ini diharapkan mampu membuat konstruksi berpikir hukum di masyarakat menjadi suatu budaya yang mempermudah upaya penegakkan hukum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya dapat mengadakan pelatihan dan Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Dinas Perhubungan dalam hal keberadaan penyidik PPNS untuk melakukan menindakan pelanggaran.
2. Memberikan Sosialisasi terhadap masyarakat akan peningkatan pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum dapat menjadi poin penting dalam penegakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan termasuk penegakkan hukum terhadap kendaraan yang tidak standar maupun tidak sesuai dengan Uji Kelayakan Kendaraan (KIR). Karena dengan minimya pelanggaran dapat menjadi bukti bahwa penegakan lalu lintas dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Salim, 2006, Manajemen Transportasi, Jakarta: Raja Grafindo
- Amarudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja
- Damsar, 2015, Pengantar Teori Sosiologi, Jakarta: Prenadamedia Group
- Jimmy Zeravianus Usfunan, 2015, Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Denpasar.
- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar grafika, 2019)
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara
- Purwosutjipto, Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisni Tranportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Hakarta
- Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Graniat)
- Rusmayani & Supadmi, Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 20, 2017
- Sajipto Raharjo, 2006, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas
- Soejono soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjano Soekanto, 1984, Pengatar Ilmu Hukum, Jakarta : UI-Press, cetakan ke 3
- Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universita Indonesia Press)
- Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegaka Hukum, Jakarta: Rajawali
- Supriadi, 2008, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsir, 2014, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

C. Jurnal

Andi Astriyani Mattanang, Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Jasa Angkutan Umum Darat, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No.2, 2013

Anton Hutomo Sugiarto, Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi, *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019

Arben, Kewajiban Uji Berkala Kendaraan Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, *Jurnal hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, 2021

Cindy, Zahry, Tanggung Jawab Pengangkutan Pengiriman Barang Akibat Overdimension dan Overloading dalam kegiatan Pengangkutan Darat, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.23(2), Juli 2023

Dedi Saputra, Taufik, dan Muhammad Riduansyah, Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Politik dan Administrasi Bisnis*, Vol.5(1), 2021

- Dimas Surya Guritno, Arika Saputra, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 5 No.2, December 2022
- Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, & Lathifah Hanim, Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah), *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1, No.1 2022
- Fenia, Fachri, Efektivitas Sistem Blu-E KIR Dalam Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Batam, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6(3) Juli 2022
- Godlieb N, Meiske T, TanggungJawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut, *Lex Privatum*, Vol. VIII/No.2/Apr-Jun/2020
- Jinner Sidauruk, Grace M.C, Tinjauan Yuridis TanggungJawab Pengemudi Dan Perusahaan Angkutan Atas Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat(Studi CV. Belawan Indah), Vol. 2, No.2, Juli 2022
- Kemas Arsyad Somad, Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, *MMH*, Vol.40, No. 4, Oktober 2011
- Muhamad, Steven, Oktavian, Rancang Bangun Video Animasi 3 Dimensi Untuk Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, *Jurnal Teknik Informatika*, Vol 6(1), 2015
- Nunuj Nurdjanah, Penilaian Kinerja Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Untuk Usulan Akreditasi, *Jurnal Penelitian Tranportasi Darat*, Vol. 18, No.4, Dec 2016
- Nurfauziah Rahayu & Krisnani Hetty, Perlaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Ditinjau dari Persepektif Kontruksi Sosial*, Universtias Padjajaran, 2021
- Prio Luhuring, Pudji Astuti, Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, *Jurnal Online UNESA* 8(3)

Putri Mutiara, Lita Tyesta Addy, & Hendro Saptono, Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Pati, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No.1, 2022

Stella Theresia & Marnan A.T, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Lex Crimen* Vol.XII No. 2, 2024

D. Internet

<https://databoks.katadata.co.id/index.php/transportasilogistik/statistik/21e8071f6f3645c/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kabupaten-pemalang-24-september2024#:~:text=Daftar%20jumlah%20kendaraan%20bermotor%20di%20Kabupaten%20Pemalang%2C,mencapai%20677%2C36%20ribu%20unit%20pada%20September%202024>. Diakses pada tanggal 6 November 2024

<https://dishub.pemalangkab.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 6 November 2024

<https://dishub.pemalangkab.go.id/tupoksi/> diakses pada tanggal 6 November 2024

